



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2017

KEMPERIN. Impor Ban. Rekomendasi
Persetujuan. Penerbitan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong industri Ban dalam negeri yang berdaya saing dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta untuk memantau perkembangan industri Ban di dalam negeri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai dasar importasi Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau karet sintetis yang terpasang, dan/atau tidak terpasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS 4011, 4013, dan 8708.
2. Rekomendasi Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk merekomendasikan persetujuan impor Ban.
3. Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat perubahan keterangan teknis untuk merekomendasikan perubahan terhadap persetujuan impor Ban yang masih berlaku.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Ban adalah Sertifikat Produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen Ban yang mampu menghasilkan produk Ban sesuai persyaratan SNI.
5. Importir Produsen adalah perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang melakukan importasi Ban untuk digunakan dalam kegiatan usahanya dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.

6. Importir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang melakukan kegiatan importasi Ban ke dalam daerah pabeanIndonesia untuk diperdagangkan.
7. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.
9. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Importasi atas Ban dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Importasi atas Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir Produsen; atau
 - b. Importir Umum.

Pasal 3

Pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan dalam negeri;
- b. kinerja masa lalu dari pemohon; dan/atau
- c. rencana pengembangan usaha perusahaan importir.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan

permohonan dari Importir Produsen atau Importir Umum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan
 - f. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan oleh notaris publik dan atase perdagangan negara setempat;
 - f. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan
 - g. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian.
- (2) Terhadap permohonan yang lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memerintahkan Direktur untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Dalam menentukan pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait atau asosiasi pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.